

**ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS PERDAGANGAN
BIDANG METROLOGI LEGAL TERHADAP TERTIB NIAGA
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

ERIYANTO

NPM : 171803046



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS PERDAGANGAN BIDANG
METROLOGI LEGAL TERHADAP TERTIB NIAGA DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi
Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di
Kota Medan
Nama : Eriyanto
NPM : 171803046

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum

Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 26 Juli 2019

Yang menyatakan,



Eriyanto

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Keaslian Penelitian.....	18
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	19
a. Kerangka Teori.....	19
b. Kerangka Konsep.....	27
1.7. Metode Penelitian.....	28
a. Spesifikasi Penelitian.....	29
b. Metode Pendekatan.....	31
c. Lokasi Penelitian , Populasi dan sample.....	33
d. Alat Pengumpul Data.....	36
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
f. Analisis Data.....	38

BAB II KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DI INDONESIA DALAM BIDANG METROLOGI LEGAL

2.1. Sejarah Metrologi di Indonesia.....	39
2.2. Metrologi Legal di Indonesia.....	41
a. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.....	43
b. Direktorat Metrologi.....	44
c. Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML).....	48
2.3. Landasan Hukum Kegiatan Metrologi Legal di Indonesia.....	50
2.4. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Metrologi Legal.....	55
a. Tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya....	56
(1) Pengaturan tera/tera ulang alat-alat UTTP.....	61
(2) Captanda tera.....	65

b. Sumber daya manusia kemetrolagian	69
c. Pengawasan kemetrolagian	71
(1) Pengawasan alat-alat UTTP	74
(2) Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.....	77
(3) Pengawasan satuan ukuran.....	78
2.5. Program Tertib Ukur	80
a. Ruang lingkup program tertib ukur	81
b. Tujuan pembentukan daerah dan pasar tertib ukur	82
c. Mekanisme pembentukan daerah dan pasar tertib ukur	83
2.6. Analisis Yuridis Kewenangan Daerah Dalam Bidang Metrologi Legal....	85
BAB III KEWENANGAN DAERAH KOTA MEDAN	
(DINAS PERDAGANGAN) DALAM BIDANG	
METROLOGI LEGAL	
3.1. Gambaran Dinas Perdagangan Kota Medan	89
a. Struktur Organisasi.....	89
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	90
3.2. Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan	92
3.3. Kewenangan Bidang Metrologi Legal Dinas perdagangan Kota Medan	96
a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	96
b. Pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP di Kota Medan	99
(1) Tera/tera ulang pompa ukur BBM	108
(2) Tera/tera ulang di pasar tradisional.....	113
c. Pengelolaan sumber daya manusia kemetrolagian Kota Medan.....	120
d. Kegiatan penyuluhan dan pengawasan kemetrolagian Kota Medan ..	123
3.4. Analisis Yuridis Kewenangan Daerah Kota Medan Dalam Bidang Metrologi Legal.....	134
a. Substansi hukum	134
b. Struktur hukum	135
c. Kultur hukum	136

**BAB 1V PELAKSANAAN KEWENANGAN DAERAH KOTA MEDAN
(DINAS PERDAGANGAN BIDANG METROLOGI LEGAL)
SEBAGAI SUATU INSTRUMEN TERTIB NIAGA DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

4.1. Gambaran Pelaksanaan Kewenangan Bidang Metrologi Legal Dalam Penggunaan Alat-Alat UTTP di Pasar Tradisional Kota Medan	137
a. Gambaran responden survey	137
b. Penggunaan timbangan	143
c. Pengetahuan penggunaan dan aturan hukum timbangan	145
d. Jangkauan pelayanan tera ulang	147
e. Jangkauan penyuluhan	149
f. Penunjukan hasil penimbangan	150
4.2. Gambaran Pelaksanaan Kewenangan Bidang Metrologi Legal dalam Penggunaan Alat-Alat UTTP di SPBU Kota Medan	152
a. Gambaran Survey	152
b. Jumlah dan usia pompa ukur	155
c. Jangkauan pelayanan tera ulang	156
d. Pengawasan internal	158
e. Kalibrasi tangki pendam	159
f. Wawasan operator	160
g. Jangkauan pengawasan	161
4.3. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Pasar Tradisional dan SPBU Kota Medan	163
a. Hambatan substansial	163
b. Hambatan struktural	164
c. Hambatan kultural	167

4.4. Alternatif Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Pasar Tradisional dan SPBU Kota Medan.....	170
a. Alternatif penyelesaian hambatan substansial	170
b. Alternatif penyelesaian hambatan struktural.....	171
c. Alternatif penyelesaian hambatan kultural.....	172

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	174
5.2. Saran	175

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, masih memberikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga Dan Perlindungan Konsumen Di Kota Medan”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. DR. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Ibu DR. Marlina SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak DR. Mahmud Siregar, SH, M.Hum, selaku pembimbing I
5. Bapak DR. Isnaini, SH, M,Hum, selaku pembimbing II

6. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area
7. Sdr. Zaini Munawir Lubis, SH, M.Hum, selaku rekan penulis
8. Seluruh staff dan pegawai civitas akademika Universitas Medan Area
9. Rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area angkatan 2017
10. Istri tercinta Sery Yani dan anak-anak yang tersayang beserta seluruh keluarga
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu kemetrelogian di Indonesia.

Medan, September 2019

Penulis

Eriyanto

171803046

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF LEGAL METROLOGY OF TRADE SERVICES
TOWARDS RULES AND CONSUMER PROTECTION IN MEDAN CITY**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Department of Trade in the Field of Legal Metrology on orderliness and consumer protection in the city of Medan. Based on this, this research was conducted to answer three questions, firstly how is the authority of the regency / city in Indonesia in the field of legal metrology? Second, how is the implementation of the regional authority of the City of Medan (Department of Trade in Legal Metrology) in the field of legal metrology? Whereas the third is the implementation of regional authority in the City of Medan (Department of Trade in the Field of Legal Metrology) as an instrument of orderly trade and consumer protection? The method used in writing this thesis is normative juridical research supported by empirical data. Data collection tools such as document studies, interviews, questionnaires, and observations in the field were analyzed using a qualitative approach. The study was conducted at the Medan City Trade Office, 3 (three) traditional markets and 14 (fourteen) gas stations in Medan. This research came to the findings, namely that the implementation of district / city authority in the field of legal metrology is more oriented towards pursuing PAD compared to efforts to serve and protect the rights of the community as consumers, then for Medan City the exercise of authority in the field of legal metrology has not used an online-based service system and its implementation as an instrument of orderly trade and consumer protection has not been maximally hampered by the ongoing legal system. It is recommended that the exercise of legal metrological authority prioritize services to the community in accordance with the intrinsic objectives of the implementation of regional autonomy. In carrying out its authority the Medan City Metrology Division needs to implement online-based services and increase the role of coaching and supervision to the community both as business people and as consumers.

Keywords: *juridical analysis, legal metrology, orderly trade and consumer protection*

ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS PERDAGANGAN BIDANG METROLOGI LEGAL TERHADAP TERTIB NIAGA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MEDAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen di Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu *pertama* bagaimana kewenangan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam bidang metrologi legal? *Kedua* bagaimana pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) dalam bidang metrologi legal? Sedangkan yang *ketiga* bagaimana pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen ? Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Alat pengumpul data berupa studi dokumen, wawancara, kuisisioner, serta observasi di lapangan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Medan, 3 (tiga) pasar tradisional dan 14 (empat belas) SPBU di Kota Medan. Penelitian ini sampai pada temuan, yaitu bahwa pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang metrologi legal lebih berorientasi mengejar PAD dibandingkan dengan upaya melayani dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen, kemudian untuk Kota Medan pelaksanaan kewenangan dalam bidang metrologi legal belum menggunakan sistem pelayanan berbasis online serta penyelenggaraannya sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen belum maksimal terhambat sistem hukum yang berjalan. Disarankan agar pelaksanaan kewenangan metrologi legal lebih memprioritaskan pelayanan ke masyarakat sesuai tujuan hakiki dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya Bidang Metrologi Kota Medan perlu menerapkan pelayanan berbasis online serta meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen.

Kata kunci : analisis yuridis, metrologi legal, tertib niaga dan perlindungan konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dari beragam aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adalah kegiatan tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada kehidupan manusia sangat bergantung pada pengukuran, penakaran dan penimbangan.

Dalam perjalanan kehidupan manusia hampir tidak ada yang tidak terkait dengan kegiatan pengukuran, penakaran dan penimbangan. Ketika kita lahir ke alam dunia berat badan kita di timbang dan panjang tubuh kita di ukur. Dalam aktifitas sehari-hari kita tidak terlepas dari rangkaian kegiatan pengukuran seperti kegiatan pengukuran sebidang tanah, penimbangan produk yang kita beli di pasar, penakaran bahan bakar minyak di SPBU, melakukan aktivitas perjalanan menggunakan kendaraan memerlukan ukuran tentang jarak dan waktu. Di dunia kedokteran, demi kesehatan dan keselamatan pasien dibutuhkan alat-alat ukur yang terjamin kebenarannya. Bahkan ketika meninggalkan dunia fana ini, panjang tubuh kita di ukur kembali untuk menentukan panjangnya liang lahat yang akan di gali.¹

Secara internasional kegiatan pengukuran, penimbangan serta penakaran ini disebut dengan istilah metrologi, yang terdiri dari 2 suku kata yaitu *metro*, berasal dari kata meter (*metre*/bahasa Perancis) yang berarti ukur dan kata *logi* (*logos*)

¹ A. Praba Drijarkara, Blog LIPI, Apa Itu Metrologi, Blog Civitas lipi.go.id, (Diakses minggu 05 agusrtus 2018 pukul 16.50 Wib).

yang artinya ilmu. Secara harfiah metrologi mengandung arti ilmu ukur mengukur secara luas (*the science of measurement*) yang memiliki faedah agar pengukuran dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.²

Kata metrologi sering disalah tafsirkan orang dengan istilah meteorologi. Hal ini dikarenakan orang kerap mendengar kata meteorologi melalui media televisi maupun radio pada saat siaran prakiraan cuaca. Dikarenakan hal inilah orang selalu mempersamakan pengertian metrologi sama dengan meteorologi. Padahal keduanya jelas memiliki arti dan peran yang berbeda. Bila metrologi memiliki makna ilmu tentang ukur mengukur secara luas dan berperan memberikan kepastian serta keakuratan pengukuran, penakaran maupun penimbangan terhadap suatu komoditas maupun alat-alat ukur yang memiliki nilai transaksi ekonomis, sedangkan meteorologi artinya adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang atmosfer, menganalisa cuaca jangka pendek yang berakhir sampai beberapa minggu dan memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat perihal keadaan cuaca.

Metrologi merupakan salah satu bidang dibawah naungan kementerian perdagangan, berbeda dengan meteorologi yang berada di bawah naungan kementerian perhubungan. Meteorologi berada satu badan dengan klimatologi dan geofisika yang lebih populer dengan singkatan BMKG. Jadi sangat jelas perbedaan antara metrologi dengan meteorologi.

² Ahmad Nurhadi, *Pengetahuan Umum Metrologi Legal*, Bahan ajar Diklat Pengamat Tera, PPSDMK, Bandung, 2014, hlm 1.

Pada saat melakukan penyuluhan ke 3 (tiga) pasar tradisional yang ada di Kota Medan yaitu Pasar Kemiri Simpang Limun yang mewakili salah satu pasar tradisional yang telah lama keberadaannya, Pasar Inpres Titi Kuning yang mewakili pasar tradisional yang sedang direvitalisasi serta Pasar Kampung Baru mewakili pasar tertib ukur pada tanggal 6 s/d 8 juli 2018 peneliti mendapatkan fakta dari 25 pedagang sebagai responden yang diwawancarai di Pasar Kemiri Simpang Limun 5 pedagang tidak mengerti tentang metrologi, 11 pedagang mengasumsikan metrologi sebagai organ pemerintah yang mengurus tentang keadaan cuaca, 9 pedagang paham tentang metrologi.

Di Pasar Inpres Titi Kuning dari 25 pedagang sebagai responden 3 pedagang tidak mengerti tentang metrologi, 12 pedagang mengasumsikan metrologi sebagai organ pemerintah yang mengurus tentang keadaan cuaca, 10 pedagang paham tentang metrologi. Sedangkan di Pasar Kampung Baru dari 25 pedagang sebagai responden 2 orang tidak mengerti tentang metrologi, 10 pedagang mengasumsikan metrologi sebagai organ pemerintah yang mengurus tentang keadaan cuaca, 13 pedagang paham tentang metrologi.

Bahkan pernah satu kali dalam siaran televisi nasional yang menayangkan acara” *who wants to be a millionare*” yang dipandu oleh host terkenal Tantowi Yahya dalam salah satu pertanyaannya tentang salah satu kegiatan bidang metrologi legal yaitu pelaksanaan tera di SPBU (pengujian terhadap kebenaran serta keakuratan volume cairan BBM yang di jual kepada konsumen) keliru karena untuk pertanyaan terkait nama institusi yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan tera di SPBU host membenarkan jawaban BMKG, padahal

jawaban yang semestinya adalah kata metrologi yang malah tidak ada dalam 4 pilihan jawaban.

Pengalaman peneliti pada saat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan pada tahun 2009 yang dilaksanakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di Medan, manakala peneliti yang pada saat itu sebagai salah satu peserta diminta untuk menjelaskan tentang asal instansi dan tupoksi sehari-hari menyebutkan kata metrologi, 30 peserta yang berada di dalam ruangan beserta widya iswara pada awalnya beranggapan bahwa peneliti bekerja di bawah naungan BMKG yang kompeten menganalisa keadaan cuaca, namun setelah dijelaskan, akhirnya semua peserta beserta widya iswara baru mengerti perbedaan antara metrologi dengan meteorologi.

Dalam pelaksanaannya didunia nyata, metrologi dikategorikan sebagai berikut : Pertama ada metrologi ilmiah sebagai akar dari semua cabang metrologi. Metrologi ilmiah berkaitan dengan penelitian dan studi tentang fenomena-fenomena alam yang mendasari proses pengukuran. Buah dari metrologi ilmiah adalah pengetahuan tentang metode-metode pengukuran yang benar dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran. Selain itu, hasil dari kegiatan metode ilmiah adalah adanya standar pengukuran yaitu acuan yang dapat diandalkan untuk menentukan nilai pengukuran yang benar.³

Dibawah metrologi ilmiah, ada dua cabang yang masing-masing dapat disebut sebagai metrologi terapan. Pertama adalah metrologi industri dan yang kedua adalah metrologi legal. Metrologi industri berkaitan dengan hal-hal yang

³ Preben Howard dan Fiona Redgrave, *Metrologi_in Short/Metrologi_Sebuah Pengantar* (Diterjemahkan oleh A.Praba Drijarkara & Ghufron Zaid) Puslit KIM-LIPI, Jakarta, 2005, hlm 10.

menunjang presisi pengukuran di dunia industri, seperti industri makanan, industri kendaraan bermotor sampai kepada industri penerbangan. Metrologi industri mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometric suatu produk, menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati nilai yang sebenarnya atau mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Metrologi industri banyak berhubungan dengan pengukuran massa, volume, panjang, suhu, tegangan listrik, arus, keasaman, kelembaban dan besaran-besaran fisika maupun kimia yang diperlukan dalam pengontrolan proses dan produksi oleh industri.⁴

Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan, khususnya dibidang penimbangan dan pengukuran.⁵

Metrologi legal memiliki peranan penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kuantitas yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi masalah yang fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi legal yang dimiliki merupakan salah satu

⁴ *Ibid*, hlm10.

⁵ *Ibid*, hlm 20.

ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologi dalam berbagai bidang.

Kemampuan metrologi legal ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal kebenaran ukuran. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukuran, standar-standar, dan metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (Selanjutnya disebut dengan UTTP).

Maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian. Metrologi dalam abad sekarang ini fungsi dan perannya sangat dominan. Hal ini ditandai dengan banyaknya kesepakatan, aturan ataupun konvensi internasional yang berhubungan dengan sistem keseragaman penggunaan satuan ukuran, standar ukuran dan metode pengukuran serta alat-alat ukurnya, disamping itu sistem ketertelusuran alat ukur yang mengacu kepada standar ukuran yang telah disepakati secara internasional. Dengan demikian akan mudah dipahami akan kebenaran baik dimensi maupun kuantitas barang atau jasa yang ditransaksikan baik didalam negeri maupun dimasyarakat internasional.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terkandung 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Ketiga aspek ini merupakan hakikat dan tujuan sebagai

pertimbangan untuk membuat undang-undang metrologi legal. Aspek filosofis mengandung makna bahwa metrologi harus dapat melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Aspek sosiologis adalah melalui metrologi legal pemerintah harus mampu mensejahterakan rakyatnya, sedangkan aspek yuridis memberikan kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Oleh karena itu melalui peran metrologi legal di negara Indonesia diharapkan dapat terciptanya tertib ukur disegala bidang.⁶

Begitu kuatnya sejarah mencatat metrologi sebagai dasar ilmu yang digunakan untuk menegakkan peradaban manusia khususnya di bidang transaksi perdagangan, sehingga semua agama mencatat dan mengabadikan perintah tersebut sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengukuhkan hubungan manusia antar bangsa sebagaimana di firmankan dalam berbagai kitab suci sebagai berikut :

Al Qur'an surat Almutoffifin ayat 1-6, yang artinya : *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”*⁷

⁶ Ngadi Hartono, *Undang-Undang Metrologi Legal*, Bahan ajar Diklat Pengamat Tera, PPSDMK, Bandung, 2014, hlm 18.

⁷ Permadi, *Pengantar Metrologi*, Bahan ajar Diklat Penera Terampil, PPSDMK, Bandung, 2013, hlm 2.

Didalam kitab perjanjian lama, Imamat 19 : 35-36, yang berbunyi “ *jangan kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, takaran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai akan diukurkan kepadamu, dan disamping itu akan ditambah lagi kepadamu*”.⁸

Hukum Weda sebagai sumber hukum yang paling utama bagi umat Hindu memuat beberapa landasan hukum mengenai takaran dan timbangan, seperti disebutkan dalam Manawa Dharmachakra antara lain :”*Semua ukuran timbangan dan ukuran panjang dengan tegas dan sekali dalam enam bulan hendaklah diperiksa kembali*” (M.Dc. Buku VIII,Sarga1)

Dalam ajaran kesepuluh Budha Gautama mengajarkan antara lain tentang “*larangan berdusta dan memperdaya orang lain*”. Bagi umat Budha ini mengartikan bahwa bagi mereka-mereka yang berdagang menggunakan ukuran, takaran dan timbangan hendaknya menggunakan alat-alat itu secara legal, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan hidup lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.⁹

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang pada hakikatnya memiliki tujuan terwujudnya kepastian hukum dalam kebenaran pengukuran serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang

⁸ *Ibid*, hlm 3.

⁹ *Ibid*, hlm 3.

berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Setiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.¹⁰

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan, ukuran dan takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan akurat. Jaminan tersebut dilakukan melalui kegiatan pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP oleh bidang metrologi legal di tiap-tiap daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang semestinya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya tujuan bidang metrologi legal menyelenggarakan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha dengan setara. Pelaku usaha dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang di minta/dibayarkan.

¹⁰ Wibowo T.Tunardi "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", www.jurnalhukum.com/Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (diakses senin 05 november 2018 pukul 15.30 Wib).

Secara yuridis pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dibidang metrologi legal mulai diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Didalam ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ditegaskan perlunya menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan yang terkait dengan pembentukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal.¹¹

Sejalan dengan hal diatas, Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera, tera ulang, pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan kemetrolagian menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga bagi masing-masing kabupaten/kota menjadi wajib untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang didalamnya

¹¹ Inosentius Samsul , <https://jurnal.dpr.go.id>, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal (diakses sabtu 22 september 2018 pukul 16.45 Wib).

mengatur tentang struktur organisasi dinas perdagangan kabupaten/kota dimana bidang kemetrolagian menjadi salah satu bagian dari struktur yang ada selain bidang pengembangan dalam negeri dan bidang pengembangan luar negeri.. Bidang kemetrolagian adalah unit teknis yang bernaung pada Dinas Perdagangan kota Medan.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang metrologi legal mengacu pada visi dan misi organisasi. Visi bidang metrologi legal adalah menciptakan tertib ukur di masyarakat sehingga dapat menimbulkan kepercayaan. Visi ini sesuai dengan motto institusi metrologi di seluruh Indonesia yaitu, ” *Bancana Patakaran Pralaya Kapradanan*” yang artinya “*memperdaya ukuran menghilangkan kepercayaan*”.¹²

Bidang metrologi legal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan.¹³

Dalam melaksanakan tugas, bidang metrologi legal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. Pengelolaan cap tanda tera;

¹² *ibid.*

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

- d. Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standart kerja dan peralatan kemetrologian;
- e. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional pengamat tera, pengawas kemetrologian, penera di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional pengamat tera, pengawas kemetrologian dan penera;
- g. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengamat tera, pengawas kemetrologian dan penera;
- h. Pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- i. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- j. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. Fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
- l. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian

Pelimpahan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah propinsi diseluruh wilayah Indonesia yang memiliki unit metrologi legal wajib menyerahkan pelaksanaan kegiatan kemetrologian kepada pemerintah kabupaten/kota,

membawa dampak tersendatnya pelayanan tera dan tera ulang alat-alat UTTP di berbagai daerah karena belum seluruh daerah memiliki unit metrologi legal.

Untuk mengatasi hal ini Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) menugaskan kepada Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) yang ada di 4 wilayah yaitu regional I untuk wilayah Sumatera, regional II untuk wilayah Jawa dan Bali, regional III untuk wilayah Kalimantan serta regional IV untuk wilayah Sulawesi dan Papua melakukan fasilitasi pendirian unit metrologi legal di masing-masing daerah kabupaten kota serta memfasilitasi kegiatan pelayanan kemetrologian seperti untuk kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan, penyuluhan dan pembinaan maupun pengelolaan SDM kemetrologian.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Atas dasar inilah Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan selama masa transisi/peralihan tetap melakukan pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP dengan difasilitasi oleh BSML regional I wilayah Sumatera yang berkedudukan di Kota Medan.

¹⁴ Konsideran Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan pada saat ini seperti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan karena kantor dan sebagian peralatan teknis metrologi seperti alat pengujian tangki ukur mobil (TUM), alat penguji meter taxi baru diserahkan setelah 2 tahun pelimpahan kewenangan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Perdagangan. Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas peralatan yang selama ini tidak dipergunakan. Untuk kegiatan tera dan tera ulang terhadap tangki ukur mobil (TUM) selama ini masih mempergunakan instalasi pengujian milik Pertamina Labuhan Deli.

Sementara BSML regional I sendiri memiliki cakupan wilayah kerja yang begitu luas yaitu seluruh kabupaten/kota yang ada di pulau sumatera mengakibatkan perannya tidak optimal padahal alat-alat UTTP tersebar dilokasi yang luas dan berpencair. Keterbatasan ini tentu berdampak terhadap kelancaran kegiatan Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan seperti untuk kegiatan tera dan tera ulang, pengawasan penggunaan alat-alat UTTP ditempat-tempat usaha seperti di pabrik-pabrik, pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern, SPBU dan lain sebagainya.

Padahal sebagai salah satu barometer ketertiban dalam perniagaan yang menunjang upaya perlindungan terhadap konsumen adalah dengan meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan dan peruntukkan alat-alat UTTP dengan baik dan benar. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat/pedagang pengguna alat-alat UTTP akan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen melalui kebenaran

pengukuran, penakaran dan penimbangan harus didukung dengan sarana dan prasarana serta SDM metrologi legal yang ideal pula.

Hal inilah yang mendasari peneliti menjadikan masalah “*Analisis Yuridis Peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kota Medan*” ke dalam bentuk tesis sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam meraih gelar magister hukum di Universitas Medan Area Kota Medan Sumatera Utara.

Tolok ukur kualitas peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen di Kota Medan dalam penelitian ini ditinjau dari 2 indikator, yaitu :

1. Pelayanan, pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP di pasar-pasar tradisional Kota Medan. Penelitian dilakukan di 3 pasar tradisional (Pasar Kemiri, Pasar Kampung Baru dan Pasar Titi Kuning).
2. Pelayanan, pembinaan serta pengawasan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan. Penelitian dilakukan di 14 SPBU.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek, diantaranya :

1. Kewenangan Dinas Perdagangan Kota Medan dalam penyelenggaraan metrologi legal;
2. Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai metrologi legal;

3. Implementasi pelaksanaan tera/tera ulang, pembinaan dan pengawasan UTTP di pasar tradisional dan SPBU;
4. Implementasi pengelolaan SDM metrologi legal pada instansi Dinas Perdagangan Kota Medan;
5. Kesadaran dan Pemahaman pelaku usaha di pasar tradisional dan SPBU dalam tertib ukur;

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam bidang metrologi legal ?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) dalam bidang metrologi legal ?
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam bidang metrologi legal.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan daerah kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) dalam bidang metrologi legal.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan daerah Kota Medan (Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal) sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk penulis jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan bidang kemetrologian khususnya terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen di pasar-pasar tradisional dan SPBU di Kota Medan dan di Indonesia pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan terutama komponen yang membidangi metrologi legal agar dapat meningkatkan eksistensi dan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.
- b. Sebagai bentuk evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pelayanan tera/tera ulang, pengelolaan SDM serta pembinaan/pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan Bidang Metrologi Legal.

- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang kemetrolgian khususnya dalam hal tertib niaga serta memberikan peningkatan kualitas perlindungan terhadap konsumen.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini, akan tetapi ditemukan judul tesis dan skripsi dengan tema, konsep, variabel yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian maupun hasil penelitiannya pun berbeda, antara lain :

1. Inosentius Samsul, dengan judul penelitian “ Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah”. Adapun permasalahan yang dibahas adalah :
 - a. Bagaimana urusan metrologi legal sebagai suatu instrumen perlindungan konsumen oleh pemerintah daerah.
 - b. Bagaimana kontribusi faktor-faktor penegakan hukum dalam pelaksanaan metrologi legal di daerah.

Adapun hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian diatas salah satunya terletak pada metode yang digunakan, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif didukung dengan data empiris, sedangkan pada penelitian diatas merupakan penelitian sosio-legal saja.

2. Wahyu Yatim Miranda, dengan judul penelitian “ Analisis Yuridis Sosiologis Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Penggunaan Peralatan UTTP Khususnya Alat Timbang Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Pasar Kota Malang Dan UPT Metrologi Kota Malang).

Adapun permasalahan yang di bahas adalah :

- a. Bagaimana problem dalam pelaksanaan tera ulang penggunaan alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya di Kota Malang.
- b. Bagaimana upaya UPT. Metrologi dalam meminimalisir problematika yang menjadi kendala pada pelaksanaan tera ulang penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kota Malang.

Adapun hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan, metode penulisan serta tujuan penulisan.

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁵

Kerangka teori merupakan suatu pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan

¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi peneliti. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*Stable*), tetapi tidak boleh diam (*Stiil*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi dilain pihak hukum harus dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.¹⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.¹⁷

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standar teoritis.¹⁸

1. Teori Sistem Hukum

Teori yang menjadi grand teori dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Lawrence Friedman,

¹⁶Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Group, Jakarta, 2013, hlm 1.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 6.

¹⁸Juhaya s Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm 53.

sistem hukum (*legal sistem*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata hukum sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman, sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substansi*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

Struktur hukum merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal justice sistem*) struktur hukum yang menjalankan proses pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga permasyarakatan.²⁰

Substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan aturan baru yang mau disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).²¹

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap manusia itu meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan

¹⁹ Lawrence Friedman, *American Law an Introduction*, New York. W.W Northon & Company, hlm 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 14.

²⁰ *ibid.*

²¹ *ibid.*

masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalah gunakan. Budaya hukum memiliki peranan yang besar di dalam sistem hukum, tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.²²

Teori sistem hukum yang diuraikan diatas dipandang relevan dengan penelitian ini dengan pertimbangan peningkatan terhadap kegiatan tertib niaga dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam hal kebenaran pengukuran lebih mudah diwujudkan jika sistem hukum berjalan dengan baik.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum ada beberapa ahli yang menjelaskan hal ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

²² *ibid.*

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Sedangkan menurut Lily Rasjidi bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁵

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam penelitian ini konteks perlindungan hukum (sesuai dengan tujuan filosofis Undang-Undang Metrologi Legal) diberikan kepada konsumen sebagai pengguna jasa atau barang dan juga kepada pedagang sebagai penyedia barang dan jasa. Konsumen menerima barang atau jasa sesuai dengan apa yang menjadi haknya, begitu pula dengan pedagang dilindungi dari pemberian barang yang

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

²⁴ *ibid.*

²⁵ Lily Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 118.

melebihi ukuran, takaran dan timbangan yang sebenarnya agar tidak mengalami kerugian.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hakikatnya merupakan tujuan utama dari penegakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Teori kepastian hukum mengandung 2 (pengertian) yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh di lakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau di lakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang- undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁷

²⁶ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁸

Kepastian berkaitan erat dengan azas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁹

Kepastian hukum merujuk kepada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

²⁸ Shidarta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 4.

²⁹ *Ibid*, hlm 12.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm 58.

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.³¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain atau sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :³³

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav

³¹ *Ibid*, hlm 62.

³² *Shidarta*, Op Cit, hlm 20.

³³ Gustaf Radbruch dikutip oleh Shidarta, *Putusan Hakim Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm 3.

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁴

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

Teori kepastian hukum menurut peneliti dipandang relevan dengan penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran merupakan salah satu tujuan yang terkandung di dalam Undang Undang Metrologi Legal (aspek yuridis).

b. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari suatu teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan *operasional definition*.³⁵ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

³⁴ *Ibid*, hlm 5.

³⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 10.

- a. Analisis Yuridis adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.³⁶
- b. Dinas Perdagangan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan perdagangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- c. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.³⁷
- d. Tertib niaga adalah suatu keadaan perniagaan yang telah harmoni antara pedagang dengan konsumen, dimana hak-hak keduanya telah memperoleh jaminan kepastian hukum.
- e. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁸

1.7 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 33-88

³⁷ Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁹

Metode penelitian hukum menurut Satjipto Raharjo, terbagi atas 3 (tiga), yaitu :⁴⁰

1. Metode idealis, dimana metode ini senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai itu.
2. Metode Normatif, yaitu melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan-peraturan tersebut.
3. Metode sosiologis/empiris, mengaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang “ *Analisis Yuridis Peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kota Medan* ” menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung oleh data

³⁹ Sutrisno hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

⁴⁰ Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Bahan ajar Semester 3, Hukum Bisnis, UMA, 2018.

empiris. Objek penelitian ini adalah peristiwa penegakan hukum yang terdiri dari perbuatan-perbuatan penegakan hukum, hubungan-hubungan penegakan hukum dan akibat-akibat penegakan hukum. Sedangkan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.⁴¹

Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴²

Dalam penelitian ini sifat deskriptif merupakan uraian tentang pelaksanaan urusan metrologi legal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran-gambaran mengenai :

1. Perangkat hukum nasional dan daerah terkait penyelenggaraan metrologi legal;
2. Kapasitas Bidang Metrologi Legal dalam melaksanakan pelayanan tera tera/ulang alat-alat UTTP, pembinaan dan pengawasan di pasar tradisional

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 51.

⁴² Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 163.

dan SPBU dalam upaya mendukung tertib niaga dan perlindungan konsumen;

3. Kapasitas Bidang Metrologi Legal dalam pengelolaan SDM kemetrologian;
4. Tingkat kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terhadap instistusi metrologi beserta kewenangannya dalam hal tera/tera ulang dan pembinaan/pengawasan di pasar tradisional dan SPBU;
5. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Medan Bidang Metrologi Legal dalam melaksanakan kewenangannya;
6. Hambatan yang dihadapi pelaku usaha di pasar tradisional dan SPBU terkait penggunaan alat-alat UTTP sebagai jaminan kebenaran pengukuran.

Sedangkan bersifat Perskriftif terletak pada upaya untuk memberikan gambaran pengaturan tentang metrologi legal ke depan dalam kerangka otonomi daerah dalam meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen (*ius constituendum* dimasa yang akan datang).

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat menggunakan metode pendekatan normatif (*legal research*), antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) atau

mempergunakan metode empiris (yuridis sosiologis) dan dapat juga menggunakan gabungan antara kedua metode pendekatan tersebut.⁴³

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan gabungan antara pendekatan normatif (*legal Rresearch*) dengan metode pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Peneliti akan melakukan pendekatan terhadap Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang No.1 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait penerapan, serta pengaruhnya di masyarakat seperti apa yang terjadi di pasar-pasar tradisional dan SPBU berkaitan dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen.

Dalam melakukan observasi di pasar-pasar tradisional dan SPBU di Kota Medan, peneliti mengamati perilaku pedagang tradisional dan operator SPBU pada saat berinteraksi dengan konsumen mulai tahap awal sampai ke tahap penimbangan, pengukuran dan penakaran serta penyerahan produk yang di beli. Peneliti melakukan pengamatan terhadap peruntukkan dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipakai para pedagang dan pengelola SPBU.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan metode pendekatan melalui tanya jawab langsung kepada para pelaku usaha diatas dengan menggali informasi sekitar pengetahuan mereka tentang penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya yang dipakai di tempat usahanya serta hambatan-hambatan

⁴³ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 70.

yang dihadapi terkait penggunaan alat-alat UTTP sebagai media pengukuran barang konsumen.

c. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian, dengan disertai penjelasan mengenai alasan mengapa lokasi itu dijadikan sample penelitian. Lokasi penelitian ini ibarat pesawat terbang dimana mulai *takeoff* harus jelas dan dimana *landing*-nya⁴⁴

Lokasi penelitian berada di Dinas Perdagangan Kota Medan, pasar-pasar tradisional dan SPBU-SPBU yang berada di wilayah kota Medan. Penelitian pada Dinas Perdagangan Kota Medan dilakukan guna mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kewenangan Bidang Metrologi Legal. Dipilihnya pasar tradisional dan SPBU dengan alasan kegiatan perniagaan di 2 lokasi tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan potensi perputaran uang cukup besar dari transaksi jual beli. Pasar tradisional juga merupakan tempat beroperasinya potensi UTTP yang sangat banyak jumlah dan jenisnya yang dipergunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang barang.

Sedangkan alasan lain peneliti memilih SPBU sebagai lokasi penelitian karena pada saat melakukan kegiatan prapenelitian di lapangan, diperoleh informasi dari petugas operator SPBU tentang keluhan sebahagian konsumen yang arahnya menjustifikasi pompa ukur BBM yang tidak akurat dalam pengisian. Sebahagian konsumen beranggapan bahwa tangki penyimpanan BBM di

⁴⁴ *Ibid*, hlm 71.

kenderaan mereka adalah alat ukur yang dapat menakar berapa besar volume BBM yang dibeli.

2. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua objek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang cepat dan benar mengenai keadaan populasi itu.⁴⁵

Populasi tidak harus selalu berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi dan lain-lain.

Dalam mencari objek untuk dijadikan populasi dikenal metode induksi, yaitu suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti hanya dengan satu bukti saja dan cara meneliti semua bukti bukti yang ada.

Dalam melakukan penelitian di pasar-pasar tradisional dan SPBU-SPBU yang ada diwilayah kota Medan populasinya adalah konsumen, pedagang dan pemilik/pengelola SPBU.

3. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian.

Dalam menentukan populasi dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :⁴⁶

⁴⁵ Ibid, hlm 72.

⁴⁶ Mahmud Siregar, *Modul Teknik Sampling Pada Penelitian Hukum Empiris*, Semester 3, Hukum Bisnis, UMA, 2018.

- a. *Target population* adalah populasi kepada siapa kesimpulan akan diberlakukan atau digeneralisasikan
- b. *Sample population* adalah dari mana sample diambil. Idealnya dalam sebuah penelitian *target population* identik dengan *sample population*.
- c. *Problem population* adalah populasi yang menjadi objek penelitian, kepada siapa hasil penelitian diberlakukan atau digeneralisasikan. Populasi ini pada umumnya sudah tercermin dalam rumusan masalah penelitian.
- d. Data populasi adalah populasi darimana data diperoleh melalui sample populasi tersebut. Idealnya problem populasi identik dengan data populasi.

Dalam melakukan penelitian ini diambil sampel 3 pasar tradisional di 3 kecamatan yaitu pasar Kemiri di kecamatan Medan Kota, pasar inpres Titi Kuning di kecamatan Medan Johor serta pasar kampung Baru di kecamatan Medan Maimun.

Dipilihnya ke 3 pasar tradisional tersebut dengan pertimbangan, antara lain :

Pasar Kemiri adalah salah satu pasar tradisional tertua di Kota Medan. Sebagai salah satu pasar tradisional yang telah lama berdiri, dimana para pedagangnya sudah berganti generasi. Disamping itu pasar Kemiri adalah pasar yang berada ditengah-tengah himpitan keberadaan pasar modern (Super Market Simpang Limun) dan Pasar Seksama.

Pasar Inpres Titi Kuning mewakili pasar tradisional yang sedang direvitalisasi. Revitalisasi pasar bertujuan meningkatkan daya saing pasar rakyat, baik dari sisi kenyamanan konsumen dan pedagang maupun kepastian kualitas dan kuantitas barang yang disediakan. Revitalisasi pasar mengandung dua unsur

penting yaitu pelaksanaan pembangunan fisik pasar dan penataan sistem, termasuk kepastian penyerahan barang/jasa di pasar tersebut.

Sedangkan Pasar Kampung Baru mewakili pasar tertib ukur. Pada tahun 2016 pasar ini dicanangkan sebagai pasar tertib ukur pertama di wilayah Kota Medan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan keadaan pasar yang menyangkut pasar tertib ukur pada saat ini. Masing-masing pasar sampel pedagangnya diambil melalui metode random sebanyak 25 orang, sedangkan untuk SPBU diwakili oleh 14 SPBU di wilayah Kota Medan yang juga diambil melalui metode random.

d. Alat Pengumpul Data

Pada umumnya dalam suatu penelitian mempergunakan alat pengumpul data berupa :

1. Studi Kepustakaan / studi dokumen.
2. Wawancara.
3. Daftar pertanyaan.
4. Observasi / pengamatan.

Dalam penelitian ini alat pengumpul data berupa studi dokumen, wawancara (interview), kuisisioner (angket) serta melakukan observasi di lapangan.

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini berupa peninjauan langsung ke lapangan dalam kegiatan pengamatan/observasi dan pendataan alat-alat UTTP serta penyuluhan kemetrolagian dengan mengumpulkan data, baik itu data primer maupun data sekunder.

Sebagian data yang menjelaskan kapasitas Bidang Metrologi Legal dalam melakukan kewenangannya merupakan data sekunder yang didapat dari Dinas Perdagangan Kota Medan.

Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada :

1. Kepala Bidang Metrologi Legal, Penera/Pegawai Berhak, update terhadap data kapasitas Bidang Metrologi terutama dari sisi kapasitas SDM dan sarana serta informasi mengenai hambatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya.
2. Pengelola pasar; profil pasar, data pedagang, pengelolaan pasar tertib ukur dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kemetrologian.
3. Pedagang; Profil identitas pedagang, jenis dan tempat dagang, lama berdagang, pengetahuan dan wawasan tentang metrologi legal / penggunaan timbangan , legalitas timbangan yang dipakai serta pelayanan kepada konsumen dalam hal penimbangan barang.
4. Pengelola SPBU; Profil SPBU, profil pompa ukur, pengetahuan dan wawasan tentang metrologi legal / penggunaan pompa ukur, legalitas pompa ukur, pembinaan tenaga operator, penggunaan teknologi / sistem digitalisasi serta konsep pelayanan kepada konsumen.
5. Konsumen; Wawasan dan pengetahuan tentang metrologi legal, pemahaman penggunaan timbangan di pasar tradisional, tingkat kepercayaan kepada proses penimbangan barang oleh pedagang serta sikap terhadap perilaku curang pedagang.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁴⁷

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak membutuhkan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Jadi didalam melakukan penelitian ini analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif dengan prosedur pemecahan masalah menggunakan metode deskriptif.

⁴⁷ Ediwarman, *Op Cit*, hlm 88

BAB III
KEWENANGAN DAERAH KOTA MEDAN (DINAS PERDAGANGAN)
DALAM BIDANG METROLOGI LEGAL


3.1 Gambaran Dinas Perdagangan Kota Medan

a. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Medan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Medan.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Medan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2017



Sumber: Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan

b. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan atas pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, perangkat daerah mengelola unsur

manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Dinas Perdagangan Kota Medan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintah kota di bidang perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Medan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perdagangan Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :⁶⁴

1. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan penetapan standar/pedoman bidang perdagangan dalam negeri, pengawasan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan luar negeri, standarisasi dan kemetrologian;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengawasan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan luar negeri, standarisasi dan kemetrologian;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas kebijakan urusan pemerintahan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengawasan dan perlindungan

⁶⁴ Pasal 4 Peraturan walikota Medan Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Medan

- konsumen, pengembangan perdagangan luar negeri, standarisasi dan kemetrologian;
4. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengawasan dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan luar negeri, standarisasi dan kemetrologian;
 5. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

3.2 Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan bidang metrologi legal di kabupaten/kota dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang. Seharusnya hal ini menjadi keuntungan bagi daerah kabupaten/kota dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan penyelenggaraan tera/tera ulang alat-alat UTTP serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengutipan jasa retribusi tera /tera ulang alat-alat UTTP.

Mengingat didalam Pasal 404 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta

dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dalam hal ini Pemerintah Kota Medan yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu harus siap untuk melaksanakan serah terima sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut khususnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang di masing-masing kabupaten/kota karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dalam realisasi terhadap pelimpahan kewenangan yang diamanatkan dalam pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengalami hambatan pada saat itu. Karena Pemerintah Propinsi Sumatera Utara hanya melakukan pelimpahan personel serta peralatan pelayanan minimal saja. Pada awal tahun 2017 Sebanyak 21 SDM metrologi legal yang ada pada saat itu seluruhnya dilimpahkan ke Kota Medan. Sementara sarana dan prasarana (kantor beserta peralatan pelayanan maksimal) tidak diserahkan dengan alasan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membentuk nomenkelatur baru yaitu Unit Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standart. Hal ini tentu

berimplikasi terhadap kinerja Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan karena kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Penyerahan sarana dan prasarana baru dapat direalisasikan pada tahun 2019 setelah 2 tahun proses pelimpahan personel dilaksanakan. Selama kurun waktu 2 tahun penyelenggaraan kegiatan kemetrologian berjalan dengan menggunakan fasilitas seadanya. Awalnya karena masih dalam proses pelimpahan, kegiatan metrologi legal di Kota Medan di fasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional 1 yang berkedudukan di Medan. Setelah proses pelimpahan (walaupun hanya personel dan sejumlah peralatan pelayanan minimal) selesai, kegiatan penyelenggaraan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan sepenuhnya oleh Bidang Metrologi Legal Kota Medan. Akibat keterbatasan peralatan pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat UTTP, sebagian menggunakan sarana milik pihak ketiga. Misalnya untuk kegiatan tera/tera ulang tangki ukur mobil, pengujiannya menggunakan instalasi milik Pertamina di Belawan.

Terhadap sarana dan prasarana yang baru diserahkan awal tahun 2019 ini, tentunya tidak serta merta bisa dipergunakan karena harus melalui proses verifikasi kembali, khususnya terhadap alat-alat standar pengujian seperti instalasi pengujian tangki ukur mobil dan instalasi pengujian meter taxi.

Bidang Metrologi Legal Kota Medan adalah unit teknis yang bernaung pada Dinas Perdagangan Kota Medan. Bidang Metrologi Legal Kota Medan memiliki 3 seksi yaitu seksi pelayanan tera/tera ulang, seksi bina sumber daya manusia serta seksi pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang metrologi Legal Kota

Medan mengacu pada visi dan misi organisasi. Visi Bidang Metrologi Legal Kota Medan adalah menciptakan tertib ukur di masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. Visi ini sesuai dengan motto institusi Metrologi di seluruh Indonesia “*Bancana Patakaran, Pralaya Kapradanan*”, yang artinya penyalahgunaan ukuran / takaran menghilangkan kepercayaan.

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di Kota Medan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Kota Medan memiliki peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Metrologi Legal, yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Disamping itu terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Unit Metrologi Legal.

Kota Medan belum ditetapkan sebagai daerah tertib ukur. Namun untuk pasar, Kota Medan telah memiliki 2 pasar tertib ukur, yaitu pasar Hindu dan pasar Kampung Baru. Pasar Hindu ditetapkan sebagai pasar tertib ukur pada tahun 2017, sementara pasar kampung Baru ditetapkan sebagai pasar tertib ukur setahun sebelumnya.⁶⁵

Pada era otonomi ini terdapat permasalahan umum pelayanan metrologi legal. Pemerintah Daerah menganggap kegiatan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD, sehingga penganggaran untuk dinas atau UPT yang membidangi metrologi legal

⁶⁵. Data Bidang metrologi, Dinas Perdagangan Kota Medan, Tahun 2018

didasarkan pada besarnya penerimaan retribusi dari kegiatan tera ulang UTTP. Hal ini mengakibatkan investasi dan pemeliharaan laboratorium atau peralatan menjadi sangat terbatas, dan pada akhirnya akan menurunkan kapasitas institusi tersebut untuk melakukan pengawasan penggunaan UTTP yang digunakan oleh pelaku usaha di wilayahnya. Perlu ada perubahan paradigma dari pemerintah Kabupaten/ Kota bahwa kegiatan Metrologi Legal harus ditekankan pada upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan sekaligus menumbuhkan iklim berusaha yang sehat.

3.3 Kewenangan Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Medan

a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Dasar hukum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bahwa kewenangan Urusan Bidang perdagangan pada Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan Pelaksanaan Metrologi Legal diserahkan kepada Pemerintah kabupaten/Kota, termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Di dalam memberikan pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai

dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , yang intinya menyatakan bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan sebagai pembayaran atas tera/tera ulang dan pengujian BDKT.⁶⁶ Tentunya penyelenggaraan dan retribusi tera/tera ulang akan memberikan keuntungan dari segi perekonomian dan pendapatan Kota Medan, mengingat potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari kegiatan tera/tera ulang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Sistematika Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :

1. BAB I mengatur tentang Ketentuan Umum;
2. BAB II mengatur tentang Tanda Tera;
3. BAB III mengatur tentang Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi;
4. BAB IV mengatur tentang Golongan Retribusi;
5. BAB V mengatur tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
6. BAB VI mengatur tentang Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
7. BAB VII mengatur tentang Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

⁶⁶ BAB I Ketentuan Umum, Pasal 23, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

8. BAB VIII mengatur tentang Peninjauan tarif retribusi;
9. BAB IX mengatur tentang Wilayah Pemungutan;
10. BAB X mengatur tentang Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran;
11. BAB XI mengatur tentang Sanksi Administratif;
12. BAB XII mengatur Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi;
13. BAB XIII mengatur tentang Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
14. BAB XIV mengatur tentang Pemungut Retribusi;
15. BAB XV mengatur tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
16. BAB XVI mengatur mengenai Kedaluarsa Penagihan;
17. BAB XVII mengatur tentang Penbukuan Dan pemeriksaan;
18. BAB XVIII mengatur tentang Insentif Pemungutan;
19. BAB XIX mengatur tentang Penyidikan;
20. BAB XX mengatur tentang Ketentuan Pidana;
21. BAB XXI mengatur tentang Ketentuan Penutup;

Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, pertama adalah masing-masing daerah kabupaten/kota berbeda dalam penentuan tarif retribusi tera/tera ulang, sementara wajib retribusi bebas dimana saja untuk melakukan tera/tera ulang UTTP mereka, yang kedua petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang merupakan turunan

dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang baru disahkan pada tahun 2018.⁶⁷

Ketidakseragaman pengaturan tentang retribusi mengakibatkan efektifitas peraturan daerah tidak dapat dijangkau secara maksimal. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 16 angka (2) jelas disebutkan bahwa biaya tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengujian alat-alat UTTP diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam era desentralisasi masing-masing daerah dapat menyelenggarakan kegiatan kemetrologian tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate lex inferior*/peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang dibawahnya).

b. Pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP di Kota Medan

Pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP merupakan pelayanan teknis yang dilaksanakan oleh institusi metrologi legal melalui penera/pegawai berhak terhadap alat-alat UTTP yang wajib tera/tera ulang guna mewujudkan perlindungan terhadap konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Kegiatan ini memerlukan kecermatan dan ketelitian hingga ketepatan dalam pelayanan karena

⁶⁷ Wawancara Peneliti dengan M.Syukur Pane, Penera/Pegawai Berhak, Seksi pelayanan Terra/Tera Ulang, Bidang Metrologi Kota Medan, tanggal 27 Maret 2019

berhubungan dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan terhadap masing-masing alat-alat UTTP.

Pelayanan kemetrolagian untuk kegiatan tera/tera ulang alat-alat UTTP di Kota Medan, dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sidang tera/tera ulang ke pasar (lokasi pemilik dan pengguna alat-alat UTTP), pelayanan tera/tera ulang di kantor bidang metrologi, serta pelayanan tera/tera ulang di tempat dimana alat-alat UTTP dipergunakan (dalam istilah kemetrolagian kegiatan ini di sebut “*loco*” atau tera luar kantor).

Pelayanan luar kantor/*loco* dilakukan untuk melakukan tera ulang terhadap alat-alat UTTP yang tidak dapat dibawa ke kantor metrologi (seperti pompa ukur BBM, jembatan timbang, timbangan konveyor, dll) atau mendatangi pemilik alat-alat UTTP yang berkumpul dalam jumlah besar di suatu tempat. Pelayanan di kantor dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang dibawa Pemilik langsung maupun yang dibawa oleh pihak reperatir. Pihak reperatir adalah pihak swasta penyedia jasa perbaikan/reperasi timbangan. Pihak yang menjadi pelanggan bidang metrologi relatif beragam, mulai dari perusahaan swasta yang membutuhkan ketelitian alat-alat UTTP bagi kegiatan usahanya, hingga pedagang pasar yang relatif tidak terlalu peduli dengan akurasi alat-alat UTTP yang digunakannya.

Tabel 3.2 Daftar UTTP Yang Ditera/Tera Ulang Bidang Metrologi Kota Medan
Tahun 2018

NO.	UTTP	JUMLAH
1	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	136
2	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	6
3	Timbangan Pengecek dan Penyortir	27
4	Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII	576
5	Timbangan Pegas	22
6	Timbangan Sentisimal	58
7	Timbangan Bobot Ingsut	20
8	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	466
9	Timbangan Badan	11
10	Timbangan Jembatan	118
11	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm	11
12	Flow Meter	38
13	Bejana Ukur	11
14	Neraca Obat	1
15	Anak Timbangan	114

Sumber: Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang Bidang Metrologi Dinas
Perdagangan Kota Medan

Proses tera/tera ulang tangki ukur mobil bahan bakar minyak sejak diserahkan kepada Bidang Metrologi Kota Medan pelaksanaannya dilakukan menggunakan instalasi uji milik Pertamina. Hal ini mempengaruhi jumlah tangki ukur mobil yang melakukan proses tera/tera ulang, karena pihak Pertamina memprioritaskan tangki ukur mobil yang dikelola oleh anak perusahaan Pertamina (PT.Elnusa). Menurut keterangan yang didapatkan dari pengelola data UPT. Metrologi Propinsi, dahulunya ada sekitar 400 unit tangki ukur mobil yang tera/tera ulangnya dilakukan di Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi pelayanan metrologi Kota Medan untuk tahun 2018, hanya ada 136 tangki ukur mobil yang dilayani milik anak perusahaan Pertamina. Adapun tangki ukur mobil diluar milik anak perusahaan Pertamina melakukan tera/tera ulang ke daerah lain seperti Kota Pematang Siantar dan Kota Kisaran.

Tidak ada data yang valid tentang jumlah tangki ukur tetap silinder tegak BBM di Kota Medan, namun berdasarkan data yang diperoleh untuk tangki ukur tetap silinder tegak BBM, untuk tahun 2018 hanya ada 6 unit yang dilayani oleh Bidang Metrologi Kota Medan, dikarenakan masa berlaku tera ulang sampai 10 tahun dan sebagian pelayanan tera ulang terhadap alat ukur tersebut masih dilaksanakan oleh BSML Medan. Begitu juga untuk beberapa jenis timbangan yang beredar, Bidang Metrologi Kota Medan sampai saat ini belum memiliki data yang valid dan lengkap. Data diatas dirangkum berdasarkan apa yang tertera di dalam surat keterangan hasil pengujian (SKHP).

Dalam kegiatan pendataan ke 7 (tujuh) pasar tradisional yaitu Pasar Kemiri, Pasar Kampung Baru, Pasar Titi Kuning (2018), serta Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai (2019), diperoleh data penggunaan alat-alat ukur seperti timbangan elektronik, timbangan meja, timbangan pegas, timbangan bobot ingsut, timbangan sentisimal, timbangan dacin logam serta anak timbangan sebanyak 1663 unit. Dari angka tersebut, diketahui estimasi penggunaan alat-alat UTTP di setiap pasar tradisional sebanyak 237 unit. Di Kota Medan terdapat 53 pasar tradisional. Berdasarkan jumlah pasar jika dikalikan dengan estimasi jumlah alat-alat UTTP di setiap pasar, maka ada sekitar 12.561 unit. Sementara data yang diperoleh dari seksi pelayanan tera/tera ulang, jumlah alat-alat UTTP yang ditera ulang pada tahun 2018 diantaranya timbangan elektronik, timbangan pegas, timbangan sentisimal, timbangan bobot ingsut serta anak timbangan sebanyak 790 unit. Artinya untuk tahun 2018 daya jangkauan pelayanan terhadap UTTP yang di pakai di pasar-pasar tradisional hanya sebesar 6,3 %. Rendahnya jumlah pelayanan tera/tera ulang ini disebabkan kurangnya pelayanan ke pasar-pasar serta banyaknya alat-alat UTTP yang ditera/tera ulang di luar Bidang Metrologi Kota Medan.

Untuk pompa ukur BBM, berdasarkan data yang diperoleh dari seksi pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2018 sebanyak 466 unit dari 90 SPBU/SPBN yang dilayani. Sementara jumlah pompa ukur yang ada di 98 SPBU/SPBN di Kota Medan sampai tahun 2019 sebanyak 435 unit (termasuk SPBU yang baru beroperasi di tahun 2019). Dari sebanyak 435 unit pompa ukur, tidak seluruhnya beroperasi disebabkan terjadi kerusakan, pengalihan BBM ke jalur pertamax, berkurangnya

pasokan BBM dan lain-lain. Ada beberapa SPBU di tahun 2018 tidak terjangkau pelayanan tera/tera ulang karena kelalaian pelaku usaha tidak mengajukan permohonan tera ulang serta sedang direnovasi. Menurut data yang berhasil didapatkan, 6 SPBU diketahui melakukan tera ulang sebanyak 2 kali dalam setahun karena keadaan pompa yang tidak stabil. Daya jangkauan pelayanan tera/tera ulang SPBU/SPBN di tahun 2018 Bidang Metrologi Kota Medan mencapai angka 91,8%. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran pelaku usaha dalam mengelola usahanya serta adanya keterlibatan pihak Pertamina melakukan pengawasan langsung ke SPBU/SPBN selain pengawasan dari Bidang Metrologi Legal.

Bejana ukur yang dipakai sebagai alat pengujian internal di SPBU maupun SPBN berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang wajib tera/tera ulang tidak lagi masuk ke dalam ruang lingkup alat-alat UTTP yang wajib tera ulang. Terhadapnya hanya dilakukan kalibrasi, yaitu melakukan pengujian terhadap bejana ukur agar nilai penunjukannya sama dengan standar yang ada di atasnya. Bidang Metrologi Kota Medan belum memiliki kewenangan melakukan kalibrasi karena ketiadaan alat pengujian serta belum adanya payung hukumnya. Hal ini berdampak pada aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan kalibrasi tersebut. Satu sisi pelaku usaha harus melakukan kalibrasi terhadap bejana ukur untuk mengetahui keakuratan bejana ukur yang dipakai melakukan pengujian internal, disisi lain pemerintah daerah tidak punya kewenangan terhadap hal tersebut. Satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan melakukan kalibrasi hanya BSML, namun

dengan cakupan wilayah yang begitu luas, pelayanan kalibrasi bejana ukur ini memakan waktu yang terlalu lama sampai berbulan-bulan.

Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang di daerah merupakan hal yang sangat penting, karena perkembangan perdagangan telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang yang dibeli, baik terhadap kualitas maupun kuantitas barang, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan. Dengan demikian alat-alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang ini juga dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari segi pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pelayanan tera/tera ulang di daerah dikenakan tarif biaya yang disebut retribusi pelayanan jasa umum. Adapun objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentunya penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang akan sangat menguntungkan dari segi perekonomian dan pendapatan Kota Medan, mengingat potensi penerimaan asli daerah dari kegiatan pengukuran (tera/tera ulang) di Kota Medan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit metrologi legal di Kabupaten/Kota dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Untuk memberikan kemudahan pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP kepada masyarakat pengguna pemerintah daerah melalui bidang metrologi legal terus berupaya mengembangkan konsep pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman . Salah satu upaya yang sedang dilakukan bidang metrologi legal Kota Medan adalah penerapan dan penataan sistem pelayanan tera/tera ulang berbasis online. Sistem pelayanan tera/tera ulang berbasis online adalah penggunaan perangkat teknologi yang berbasis web yang dapat diakses oleh wajib tera dan petugas agar proses kegiatan tera/tera ulang serta kegiatan kemetrologian lainnya berjalan dengan mudah, cepat, efisien serta transparan. Daerah yang telah menerapkan sistem ini adalah metrologi legal kabupaten Serdang Bedagai. Penerapan dan penataan sistem pelayanan tera/tera ulang berbasis web di kabupaten Serdang Bedagai yang disebut dengan TERA OCE (Tera/Tera Ulang secara Online, Cepat dan Ekonomis).

Bidang Metrologi Kota Medan dalam waktu dekat akan mengembangkan sistem pelayanan tera/tera ulang berbasis online, saat ini sedang dalam proses di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan. Konsep pelayanan tera/tera ulang saat ini masih mengadopsi sistem konvensional, mengakibatkan kegiatan pelayanan kemitrologian jadi terhambat masalah waktu.⁶⁸

Tersendatnya pelayanan tera/tera ulang di Kota Medan dikarenakan standart operasional prosedur (SOP) yang ada belum benar-benar dijalankan serta minimnya peralatan yang dimiliki.⁶⁹



Gambar 3. 1 Wawancara Peneliti dengan Sdr. M. Syukur Pane, Penerima/Pegawai Berhak Bidang Metrologi Medan

⁶⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Januari Pane, Kepala Bidang Metrologi, Dinas perdagangan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2019

⁶⁹ Wawancara Peneliti dengan Bapak M. Syukur pane, Pegawai Berhak/Penerima, Seksi Pelayanan Bidang metrologi, Dinas Perdagangan Kota Medan, tanggal 27 Maret 2019

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa proses pelimpahan kewenangan urusan metrologi legal dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kota Medan terganjal kepentingan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan kemetrolagian di Kota Medan tidak berjalan maksimal karena pada saat itu pemerintah Propinsi Sumatera Utara hanya melimpahkan SDM yang ada, tidak disertai pelimpahan kantor beserta seluruh peralatannya.

Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(1) Tera/tera ulang pompa ukur BBM

Saat ini kegiatan tera/tera ulang terhadap UTTP yang dilaksanakan oleh seksi pelayanan tera/tera ulang bidang metrologi di Kota Medan masih menerapkan konsep pelayanan konvensional. Salah satu kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP adalah proses peneraan pada pompa ukur bahan bakar minyak (PU BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (

SPBN).⁷⁰ Di Wilayah Kota Medan terdapat potensi 91 unit SPBU dan 7 unit SPBN yang tersebar di 21 kecamatan. Khusus 7 unit SPBN hanya terdapat di kecamatan Medan Belawan.⁷¹

Tabel 3.3 Data SPBU / SPBN di Wilayah Kota Medan

NO.	SPBU / SPBN	KECAMATAN
1	14.201.114	Medan Amplas
2	14.201.127	Medan Amplas
3	14.202.185	Medan Amplas
4	14.202.1162	Medan Amplas
5	14.201.106	Medan Johor
6	14.201.1152	Medan Johor
7	14.201.167	Medan Johor
8	14.201.147	Medan Johor
9	14.201.193	Medan Johor
10	14.201.195	Medan Johor
11	14.201.109	Medan Johor
12	14.201.1144	Medan Tuntungan
13	14.201.135	Medan Tuntungan
14	14.201.121	Medan Tuntungan
15	14.203.199	Medan Tuntungan
16	14.201.128	Medan Tuntungan
17	201.1 009	Medan Tuntungan
18	14.201.1169	Medan Selayang
19	14.201.1129	Medan Selayang
20	14.201.1134	Medan Selayang
21	14.201.1121	Medan Selayang
22	14.201.1157	Medan Selayang
23	14.201.1148	Medan Selayang
24	14.201.169	Medan selayang
25	14.202.102	Medan Kota
26	12.202.122	Medan Kota
27	14.201.1159	Medan Kota
28	14.202.126	Medan Kota

⁷⁰ Pompa Ukur BBM adalah instalasi ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu kesatuan yang lengkap, merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mengukur kuantitas bahan bakar minyak yang diisikan / diserahkan ke dalam tangki kendaraan bermotor (Pengertian, BAB I SK. Dirjen. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 134 / SPK / KEP / 10 / 2015)

⁷¹ Data pada bidang metrologi legal Kota Medan Tahun 2019

29	14.202.137	Medan Denai
30	14.202.141	Medan Denai
31	14.201.1153	Medan Denai
32	14.201.1151	Medan Area
33	14.202.140	Medan Area
34	11.201.106	Medan Polonia
35	14.201.115	Medan Polonia
36	14.201.1108	Medan baru
37	14.201.101	Medan baru
38	11.201.103	Medan Maimun
39	14.201.1154	Medan Maimun
40	14.201.1126	Medan Maimun
41	14.202.118	Medan perjuangan
42	11.201.107	Medan perjuangan
43	14.202.108	Medan perjuangan
44	14. 202. 104	Medan Tembung
45	14. 201. 1133	Medan Tembung
46	14.202.130	Medan Timur
47	14.202.132	Medan Timur
48	14.201.1125	Medan Timur
49	14.201.107	Medan Timur
50	14.201.145	Medan Barat
51	11.201.102	Medan Barat
52	14. 201. 1166	Medan Petisah
53	14.201.123	Medan Petisah
54	11.201.104	Medan Petisah
55	14.201.192	Medan Petisah
56	14.201.1155	Medan Petisah
57	14.201.110	Medan Petisah
58	14. 201. 1150	Medan tunggal
59	14.201.131	Medan tunggal
60	14.201.105	Medan tunggal
61	14.201.139	Medan tunggal
62	14.201.103	Medan tunggal
63	14.201.1147	Medan tunggal
64	14.201.186	Medan tunggal
65	14.201.138	Medan tunggal
66	14.201.1110	Medan Helvetia
67	14.201.111	Medan Helvetia
68	14.201.1102	Medan Helvetia
69	14.201.1168	Medan Helvetia
70	14.201.139	Medan Helvetia
71	14.201.184	Medan Helvetia
72	14.202.143	Medan marelان
73	14.202.1141	Medan marelان

74	14.202.1140	Medan marelان
75	14.202.1137	Medan deli
76	14.202.124	Medan deli
77	14.201.120	Medan deli
78	11.201.101	Medan deli
79	14.202.113	Medan deli
80	14.202.134	Medan deli
81	14.202.187	Medan deli
82	14.202.1128	Medan deli
83	14.202.146	Medan deli
84	14.202.1119	Medan deli
85	14.202.1122	Medan Labuhan
86	14.202.148	Medan Labuhan
87	14.204.117	Medan Labuhan
88	11.201.105	Medan Labuhan
89	14.204.1120	Medan Belawan
90	14.204.129	Medan Belawan
91	14.204.106	Medan Belawan
92	30.1.1.007 / SPBN	Medan Belawan
93	15.204.001 / SPBN	Medan Belawan
94	15.204.002 / SPBN	Medan Belawan
95	15.204.006 / SPBN	Medan Belawan
96	16.204.107 / SPBN	Medan Belawan
97	16.204.108 / SPBN	Medan Belawan
98	19.204.17 / SPBN	Medan Belawan

Sumber : Seksi Pengawasan Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kota Medan

Tujuan peneraan pompa ukur BBM guna memberikan kepastian hukum terhadap kebenaran ukuran berkaitan dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh jumlah volume BBM sesuai dengan yang dibayar. Misalnya membeli premium/solar 20 liter maka yang keluar dari nozzle dan masuk ke tangki pelanggan adalah sesuai pada takaran 20 liter.

Kegiatan peneraan terhadap pompa ukur BBM dilakukan oleh penera/pegawai berhak atas usulan pengelola karena :

1. Masa berlaku Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) akan habis:

2. Pada saat melakukan ukur ulang (baik yang dilakukan pengelola sendiri atau yang ditemukan petugas pada saat kegiatan pengawasan) terhadap pompa ukur BBM ada ditemukan penyimpangan ukuran dari nilai sebenarnya diluar batas kesalahan yang diizinkan.

Proses peneraan terhadap pompa ukur BBM diawali dengan pemeriksaan kelengkapan cap tanda tera dan persyaratan teknis yang melekat pada masing-masing pompa ukur. Selanjutnya dilakukan proses pengujian sesuai pedoman yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Syarat Teknis Meter BBM Dan Pompa Ukur Elpiji. Langkah terakhir adalah pembubuhan cap tanda tera sah tahun yang berlaku (Jika hasil pengujian memenuhi syarat kemetrolgian) atau pembubuhan tanda tera batal (Jika pengujian menunjukkan pompa ukur BBM tidak memenuhi syarat kemetrolgian).

Hambatan dalam pelaksanaan tera/tera ulang pada pompa ukur BBM adalah keterbatasan tenaga teknisi pompa ukur. Manakala salah satu pompa ukur di SPBU mengalami masalah, harus menunggu kehadiran teknisi yang jumlahnya sedikit. Keberadaan teknisi pompa ukur tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pompa ukur yang ada. Hanya ada 2 orang teknisi pompa merk tatsuno untuk wilayah kerja Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam, jika pompa di SPBU perlu perbaikan maka harus menunggu untuk jangka waktu yang lama.⁷²

⁷² Wawancara Peneliti dengan Sdr. Rio, Pengelola SPBU 14.201.129, Medan sunggal, tanggal 13 Maret 2019

Kewenangan penera/pegawai berhak terhadap alat-alat UTTP yang akan ditera ulang hanya sebatas menjustir alat.⁷³ Apabila dalam melaksanakan tera/tera ulang ditemukan alat-alat UTTP yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tera/tera ulang sedangkan upaya menjustir telah dilakukan, maka terhadap alat-dimaksud harus dibubuhkan tanda tera batal. Setelah dilakukan perbaikan oleh pihak teknisi dan syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pekerjaan tera/tera ulang bisa dilanjutkan.

Pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum.

(2) Tera/tera ulang di pasar tradisional

Dalam kegiatan perekonomian, keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu faktor yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar tradisional juga menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai konsumen. Konsumen terutama di perkotaan merasa lebih nyaman berbelanja di pasar modern dibanding dengan

⁷³ Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang; (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf s UUML). Pegawai yang berwenang menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang ini. (Pasal 15 UUML)

pasar tradisional. Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat agar dapat bersaing dengan pasar modern.

Kota Medan memiliki 53 pasar tradisional yang tersebar di 21 kecamatan. Masing-masing pasar dikelola oleh petugas PD. Pasar Kota Medan. Adapun ke-54 pasar tradisional tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Data Pasar Tradisional di Kota Medan Tahun 2018

No.	Nama Pasar	Alamat
1	Pusat Pasar	Jl. M.T Haryono Medan Kota
2	Petisah	Jl. Rajak Baru Medan Petisah
3	Induk Tuntungan	Jl. Bunga Turi, Lauci Medan Tuntungan
4	Sukaramai	Jl. AR. Hakim Medan Area
5	Aksara	Jl. HM. Yamin Medan Perjuangan
6	Sambas	Jl. Banjarmasin Medan Kota
7	Ramai Utama	Jl. Thamrin
8	Medan Deli	Jl. Mayor Medan Barat
9	Muara Takus	Jl. Muara Takus Medan Baru
10	Padang Bulan	Jl. Jamin Ginting Medan Baru
11	Glugur	Jl. Yos Sudarso Medan barat
12	Cemara	Jl. Cemara Medan Perjuangan
13	Sei Sikambing	Jl. Gatot Subroto Medan Helvetia
14	Jangka	Jl. Jangka Medan Petisah
15	Meranti Baru	Jl. Khandak Medan Petisah
16	Desa Lalang	Jl. Kelambir V Medan Sunggal
17	Sunggal	Jl. Sunggal Medan Sunggal
18	Helvetia	Jl. Seroja Raya Medan Helvetia
19	Halat	Jl. Halat Medan Kota
20	Bakti	Jl. AR. Hakim Medan Area
21	Pendidikan	Jl. Pendidikan Pasar III Medan Timur
22	Cahaya	Jl. Pelita V Medan Timur
23	Sentosa Baru	Jl. Sentosa Baru Medan Perjuangan
24	Pandu Baru	Jl. Pandu Baru Medan kota
25	Kampung Baru	Jl. Brigjen Katamso Medan maimun

26	Kemiri	Jl. Kemiri Medan Kota
27	Titi Kuning	Jl. Brigjen. Zein Hamid Medan Johor
28	Kwala Bekala	Jl. Pintu Air IV Medan Johor
29	Simalingkar	Jl. Jahe Raya Perumnas simalingkar
30	Timah	Jl. Timah Medan Area
31	Beruang	Jl. Beruang Medan Kota
32	Sambu	Jl. Sambu Medan Timur
33	Ikan Lama	Jl. A. Yani VII Medan Barat
34	Hindu	Jl. Hindu Medan Barat
35	Perguruan	Jl. Wahidin Medan Area
36	Bersama	Jl. Bersama Medan Tembung
37	Warni	Jl. Warni Medan Kota
38	Puri	Jl.Puri Medan Area
39	Simpang Atap	Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan
40	Komplek TVRI	Jl. Komplek TV Medan Tembung
41	Titi Papan	Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan
42	Induk Mini Marelان	Jl.Basyir Medan Marelان
43	Labuhan	Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan
44	Pekong	Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan
45	Paus	Jl. Paus Medan Belawan
46	Jawa	Jl. Jawa Medan Belawan
47	Kapuas	Jl. Kapuas Medan Belawan
48	Ternak	Jl. Ternak Medan Polonia
49	Selat panjang	Jl. Selat Panjang Medan Kota
50	Hongkong	Jl. Cirebon Medan kota
51	Pisang	Jl. Riau Medan Belawan
52	Marelان	Jl. Marelان Raya Medan Marelان
53	Peringgان	Jl. Iskandar muda Medan Baru

Sumber : Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan

Agar dapat bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional harus dibenahi. Salah satu pembenahan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen dalam hal kebenaran pengukuran komoditas barang yang ditimbang. Untuk itu diperlukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang akurat. Keakuratan alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya hanya bisa dijamin dengan melakukan proses tera/tera ulang yang dilakukan oleh bidang metrologi legal.

Penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang legalitasnya telah terpenuhi atau telah di tera/tera ulang adalah syarat yang penting untuk menaikkan kredibilitas dan pamor pasar tradisional. Memastikan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam kondisi baik adalah arah terciptanya keadaan tertib niaga sekaligus perlindungan terhadap konsumen.

Usaha untuk melindungi konsumen melalui penggunaan alat-alat UTTP yang telah ditera/tera ulang di pasar tradisional saat ini telah mengalami perluasan makna. Penggunaan alat-alat UTTP yang telah ditera/tera ulang bukan hanya sebagai upaya melindungi konsumen karena menerima barang kurang dari nilai yang seharusnya, tetapi juga sebagai usaha untuk melindungi pedagang agar tidak memberikan barang yang melebihi nilai yang seharusnya juga. Jika alat ukur, takar, timbang, cenderung terlalu berat, misalnya karena ada unsur curang dari pedagang, maka konsumen dirugikan. Sebaliknya jika alat UTTP tidak ditera/tera ulang dan membuat ringan, maka pedagang yang dirugikan karena barang yang ditimbang jadinya selalu kelebihan.

Hal ini pernah dialami oleh beberapa pedagang di pasar tradisional, seperti yang dialami oleh Sdri. Lina, seorang pedagang ayam potong di pasar inpres Titi Kuning. Kepada peneliti Sdri. Lina menceritakan kisahnya beberapa waktu yang lalu, hasil dari keuntungan yang didapat setiap hari selalu kurang dari biasanya.” Biasanya keuntungan bersih yang didapat bisa mencapai Rp 200.000 / hari, sebulan belakangan

ini keuntungan bersih yang di dapat hanya Rp 140.000 rupiah dengan besaran penjualan sama. Saya sampai mencurigai suami, namun suami pun heran malah bertanya kembali ke Saya. Kami sampai mengikat uang hasil penjualan dengan karet gelang karena takut ini ulah tuyul, tetapi hasilnya sama. Atas saran seorang teman, Saya dianjurkan untuk memeriksa timbangan yang biasa kami pakai. Alangkah terkejutnya kami pada saat itu ternyata dalam setiap penimbangan ayam potong seberat 1 kg yang dipesan konsumen, terjadi kelebihan sebanyak 100 gr. Akhirnya timbangan tersebut kami ganti dengan yang baru “

Sebagian pedagang di pasar kurang peduli terhadap pemakaian timbangan di tempat usahanya. Dari pengamatan peneliti pada saat berkunjung ke beberapa pasar tradisional terdapat timbangan yang sudah tidak memenuhi syarat. Jangankan untuk dibubuhkan tanda tera, malah ada timbangan yang telah berkarat, tidak memiliki penutup hingga ornament dalamnya terlihat masih dipakai untuk menimbang barang konsumen. Disisi lain konsumen juga terlihat tidak peduli dengan hal tersebut. Kebiasaan inilah yang terus mengikat hubungan jual beli di pasar tradisional.

Salah satu fungsi bidang metrologi legal melalui seksi pelayanan tera/tera ulang adalah memberikan pelayanan peneraan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar-pasar tradisional. Bentuk kegiatan peneraan di pasar-pasar tradisional disebut dengan sidang tera ulang. Metrologi Legal dalam perdagangan menjadi penting untuk kredibilitas pasar sekaligus meningkatkan daya saing pasar dalam perdagangan.

Sidang tera ulang adalah bentuk pelayanan kegiatan tera ulang terhadap alat-alat UTTP yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan di pasar-pasar tradisional secara berkala. Dikatakan sidang tera ulang karena pelaksanaannya di pasar dialokasikan pada suatu tempat di dalam pasar, dimana bentuk dan susunan kegiatan tersebut hampir sama dengan bentuk dan susunan kegiatan sidang di pengadilan. Bidang metrologi legal bekerja sama dengan pengelola pasar sebagai ornament yang paling dekat dengan pedagang. Komponen metrologi legal melibatkan juga pengawas kemetrolagian selain penera/pegawai berhak.

Selain komponen metrologi legal dan pihak pengelola pasar, dalam pelaksanaan sidang tera ulang ini melibatkan pihak reparatir. Pihak reparatir dihadirkan untuk melakukan perbaikan terhadap alat-alat UTTP yang akan ditera ulang. Pihak pengelola pasar biasanya sehari sebelum pelaksanaan sidang tera ulang dilaksanakan, akan memberikan undangan pemberitahuan dilaksanakannya sidang tera ulang di pasar kepada para pedagang pemilik alat-alat UTTP.

Pada hari pelaksanaan sidang tera ulang, masing-masing pedagang membawa timbangan mereka ketempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pengujian disertai pembubuhan tanda tera sah yang berlaku oleh penera/pegawai berhak. Peran pengawas adalah memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para pedagang akan pentingnya pelaksanaan tera ulang terhadap timbangan yang dipergunakan.

Untuk tahun 2019, pada awal bulan pebruari, bidang metrologi legal Kota Medan telah melakukan kegiatan sidang tera ulang di pasar tradisional Titi Kuning kecamatan Medan Johor. Pelaksanaan kegiatan tera ulang dipasar tradisional ini

belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah UTTP yang ditera ulang (30 UTTP dari perkiraan lebih kurang 150 UTTP yang ada). Hambatan yang dihadapi petugas pada saat pelaksanaan sidang tera ulang di pasar ini adalah :⁷⁴

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu singkat (3 hari) tidak mungkin dapat mengakomodir pelayanan jumlah timbangan yang beredar (Pasar ini hanya beroperasi sampai tengah hari saja);
2. Pola pikir para pedagang yang menganggap kegiatan tera ulang merupakan beban buat mereka karena ada pengutipan biaya retribusi;
3. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat keadaan pasar sedang ramai pembeli, jadi pedagang lebih memprioritaskan kepentingan usaha mereka;
4. Pedagang merasa bahwa kegiatan tera ulang terhadap timbangannya bukan suatu kewajiban, karena banyak yang kurang paham aturan tentang kemetrolagian;
5. Minimnya SDM pengawasan yang ada sehingga hanya sedikit pedagang yang dapat terjangkau pembinaan;
6. Kegiatan ini sifatnya mengandalkan pedagang yang datang membawa timbangannya, otomatis hanya sedikit timbangan yang ditera ulang.
7. Kurangnya timbangan substitusi/pengganti yang dimiliki oleh pihak reperatir, sehingga para pedagang banyak yang keberatan jika timbangannya ditera ulang, otomatis kegiatan usaha mereka juga terhenti sementara.

⁷⁴ Wawancara Peneliti dengan Sdr. Maimun Efendi, Penera/Pegawai Berhak, Seksi pelayanan Tera/Tera Ulang, Bidang Metrologi Medan, 28 Maret 2019

Hambatan–hambatan yang muncul pada kegiatan sidang tera ulang di pasar tradisional diatas menjadi bahan evaluasi bagi bidang metrologi legal dalam menjalankan program yang serupa.



Gambar 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Bidang metrologi Dinas perdagangan Kota Medan di Pasar Titi Kuning, Medan Johor, tanggal 11-13 Februari 2019

c. Pengelolaan sumber daya manusia Bidang Metrologi Legal Kota Medan

Saat ini Bidang Metrologi Legal Kota Medan memiliki jumlah SDM sebanyak 23 orang. Dari jumlah tersebut 16 orang adalah penera/pegawai berhak (1 diantaranya kepala seksi tera/tera ulang), 2 orang pengawas kemetrologian (1 diantaranya kepala seksi pengawasan), 2 orang pengamat tera dan 3 orang calon penera.

SDM Metrologi Legal Kota Medan dilihat dari tingkat pendidikan diperoleh data. 1 orang memiliki jenjang pendidikan S2, 17 orang memiliki jenjang pendidikan S1 serta 2 orang memiliki jenjang pendidikan D3.

Tabel 3.5 Komposisi SDM Metrologi Legal Kota Medan Tahun 2019

JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
		SMA	D3	S1	S2
PENERA/PEGAWAI BERHAK	16		2	14	
PENGAWAS	2			2	
PENGAMAT TERA	2	1			1
CALON PENERA	3			3	

Sumber : Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kota Medan

Jika dilihat dari SDM yang ada untuk wilayah kerja Kota Medan jumlah penera/pegawai berhak saat ini dirasa cukup untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang baik kegiatan yang dilaksanakan di kantor maupun kegiatan yang dilakukan di tempat usaha, namun perlu penambahan personel mengingat beberapa tenaga fungsional penera/pegawai berhak akan memasuki masa pensiun dan jika melihat potensi pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Medan yang

cenderung meningkat sehingga diperkirakan jumlah pemakaian alat-alat UTTP meningkat pula.

Begitu pula dengan belum adanya peraturan rotasi kerja lintas SKPD yang memungkinkan SDM metrologi legal pindah ke SKPD lain dengan alasan peningkatan karir. Jumlah penera/pegawai berhak yang telah ada harus juga didukung dengan kelengkapan dan validitas data potensi alat-alat UTTP agar dapat memudahkan mengukur kinerja bidang metrologi legal dalam hal jangkauan pelayanan tera/tera sulang. Di Bidang Metrologi Legal Kota Medan sampai saat ini belum memiliki data potensi UTTP yang lengkap dan valid.

Sementara untuk tenaga pengawas dan pengamat tera yang berfungsi melaksanakan tugas penegakan Undang-Undang Metrologi Legal dan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk wilayah kerja Kota Medan perlu penambahan jumlah personel guna meningkatkan kesadaran pemilik alat-alat UTTP akan pentingnya tera/tera ulang melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam menghadapi tantangan permasalahan kemetrologian di masa depan, Bidang Metrologi Legal Kota Medan melakukan peningkatan kapasitas (*upgrade*) secara berkala, terutama untuk meningkatkan kompetensi pada alat-alat ukur yang telah menggunakan sistem digital. Pendidikan keahlian penera, pengawas maupun pengamat tera diperoleh melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK) di Kota Bandung.

Peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM yang dimiliki oleh Bidang Metrologi Kota Medan mutlak diperlukan guna menghadapi era digitalisasi dan era perdagangan bebas. Perdagangan bebas membawa dampak tumbuhnya iklim perdagangan dalam negeri yang membutuhkan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan menggunakan perangkat digital. Medan sebagai kota industri dan perdagangan memiliki potensi penggunaan alat-alat UTTP yang cukup besar.

Potensi penggunaan alat-alat UTTP di Kota Medan diantaranya terdapat di SPBU, pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern, pabrik-pabrik, jasa pengiriman barang, jasa pendistribusian BBM, jasa transportasi umum dan lain-lain. Pasar tradisional merupakan penyumbang penggunaan alat-alat UTTP yang paling besar. Tingginya tingkat persebaran alat-alat UTTP yang ada, tentunya harus seimbang dengan tersedianya SDM Metrologi Legal yang handal.

d. Kegiatan penyuluhan dan pengawasan kemetrologian di Kota Medan

Pengaturan tentang kegiatan pengawasan kemetrologian di Kota Medan mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengamanatkan kepada pegawai instansi pemerintah yang ditugaskan dalam pembinaan untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan metrologi legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal serta Peraturan Walikota Medan

Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan kota Medan.

Dalam upaya mewujudkan kota tertib ukur , Kota Medan melalui pegawai yang di tugaskan di bidang Metrologi melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha. Salah satu pokok bahasan yang menjadi sorotan adalah mengenai pelanggaran dan kejahatan – kejahatan yang baik secara langsung disadari maupun tidak disadari dilakukan oleh pihak pengguna alat UTTP dalam hal ini para pelaku usaha. Pelaku usaha terkadang secara sengaja melakukan manipulasi terhadap ukuran, takaran maupun timbangan yang dalam bisnis disebut dengan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*mispresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of fact*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), dan pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*).⁷⁵

Undang-undang Metrologi Legal tahun 1981 tentang Metrologi Legal secara jelas mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam penggunaan alat-alat UTTP dalam transaksi perdagangan seperti disebutkan dalam pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ini dipidana penjara

⁷⁵ Inosentius samsul, opcit, hal.173

selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

- (2) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam pasal 22, pasal 23 dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan metrologi legal lebih diintensifkan terhadap penggunaan alat-alat UTTP di SPBU dan pasar-pasar tradisional mengingat banyaknya alat-alat UTTP yang ada di 2 lokasi ini.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM yang dilakukan Bidang Metrologi Kota Medan adalah suatu pengawasan terhadap setiap pompa ukur BBM yang bertanda tera atau tidak bertanda tera dan apakah masih berada pada batas toleransi yang diizinkan.

Pengawasan terhadap tera ulang pompa ukur BBM dapat dilakukan dengan dua cara yang dibedakan berdasarkan instansi yang melakukan pengawasan yaitu : 1) Pengawasan secara internal, pengawasan ini dilakukan sendiri yaitu pengelola SPBU sendiri pada bagian staf pengawas yang rutin dilakukan setiap harinya sebelum atau sesudah digunakan. 2) Pengawasan secara eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh

organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar instansi yaitu Bidang Metrologi Legal dan pihak Pertamina melalui audit TUF.



Gambar 3.3 Kegiatan Pengawasan Terhadap Pompa Ukur BBM di salah satu SPBU Kota Medan tahun 2018

Dari jenis-jenis pengawasan diatas, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Metrologi Legal Kota Medan adalah pengawasan bersifat eksternal. Selain itu pengawasan ini juga dilakukan dengan dua tindakan yaitu : 1) Tindakan preventif, tindakan yang bersifat pencegahan dengan cara melihat tanda tera pada setiap pompa ukur BBM. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam UUML yang tercantum di dalam Pasal 25 huruf (a) sampai (c) dan Pasal 26 huruf (a) sampai huruf (c). Ketika

Pompa ukur tersebut tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka pemilik SPBU tersebut akan dikenakan peringatan dan agar segera membuat permohonan untuk tera ulang kembali. 2) Tindakan Represif, pengawasan yang dilakukan pada penunjukan batas toleransi pada mesin pompa ukur BBM. Batas toleransi yaitu berdasarkan Keputusan Perdagangan Nomor 135 Tahun 2014 tentang batas toleransi terhadap mesin pompa ukur BBM diperbolehkan maksimal $\pm 0,5\%$.. Apabila ditemukan kesalahan penunjukan pada pompa ukur BBM diatas $\pm 0,5\%$ maka dilakukan peringatan terhadap pengusaha pemilik pompa ukur BBM dan diwajibkan untuk meneraulangkan kembali pompa ukur BBM tersebut.

Maksud dan tujuan dilakukannya suatu pengawasan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran pada pompa ukur BBM serta memberikan pemahaman kepada setiap orang yang berhubungan dengan Pompa ukur BBM ini mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab didalam menjaga kelancaran dan kontinuitas peredaran/pemakaian pompa ukur BBM serta agar dapat tercapai daya guna dan hasil guna sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Kegiatan penyuluhan dan pengawasan pada pasar-pasar tradisional adalah sangat penting mengingat pemakaian alat-alat UTTP paling banyak ditempat ini. Berbagai macam alat-alat UTTP yang dipergunakan oleh pedagang mudah dijumpai. Penyuluhan kepada para pedagang tentang bagaimana penggunaan/pemakaian

timbangan sesuai dengan aturan disatu sisi bertujuan memberi pemahaman kepada para pedagang akan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen. Disisi lain guna menghindari kerugian pedagang akibat memberikan barang yang lebih dari transaksi yang disepakati. Akibat kurangnya perhatian pedagang akan timbangan yang dipergunakan sangat beresiko terjadinya dua hal diatas.

Sementara pengawasan dilakukan terhadap legalitas alat-alat UTTP yang dipergunakan. Terhadap timbangan akan diperiksa penggunaan cap tanda tera yang berlaku sebelum dilakukan pengujian ketepatan ukuran. Pengawasan juga dilaksanakan terhadap pemakaian timbangan rumah tangga yang dipergunakan di pasar-pasar tradisional untuk menimbang barang konsumen. Di pasar-pasar tradisional di Kota Medan masih banyak ditemukan timbangan yang dipergunakan tidak sesuai dengan aturan kemetrolagian. Pemakaian timbangan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku serta penggunaan timbangan rumah tangga mudah ditemukan di setiap pasar-pasar tradisonal di Kota Medan. Terhadap hal ini pengawasan hanya melakukan upaya persuasif dengan melakukan upaya pembinaan kepada para pedagang.

Tabel 3.6 Kegiatan Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Metrologi Legal Kota Medan Tahun 2018

BULAN	TANGGAL	OBJEK PENGAWASAN	OBJEK PENYULUHAN	HASIL
JANUARI	-	-	-	-
PEBRUARI	5-9	1.Pompa ukur BBM 2.Timbangan penyortir/filling machine		<p>Pada Pompa Ukur BBM ditemukan pelanggaran terhadap UU No.2 Tahun 1981. Terhadap hal ini petugas hanya melakukan upaya pembinaan dengan menyarankan pelaku usaha segera melakukan tera ulang terhadap pompa ukur yang bermasalah.</p> <p>Pada Timbangan penyortir / Filling machine ditemukan tanda tera yang telah habis masa berlakunya. Oleh petugas dilakukan</p>

				upaya pembinaan dengan menyarankan pelaku usaha untuk segera melakukan tera ulang UTTP segera.
MARET	-	-	-	-
APRIL	16-20 23-27	Pompa Ukur BBM		Tidak ditemukan pelanggaran terhadap UU No.2 Tahun1981
MEI	-	-	-	-
JUNI	-	-	-	-
JULI	9-11		Pedagang Pasar Tradisional	Ditemukan pemakaian UTTP yang melanggar UU No.2 Tahun1981. Alasan pelaku usaha : 1. Tidak mengetahui jika pemakaian timbangan ada aturan hukumnya 2. Tidak ada petugas metrologi yang melakukan peneraan di pasar.

AGUSTUS	6-8 13-15 27-29	1.Pompa Ukur BBM 2.Timbangan di Pegadaian		1. Pada Pompa Ukur BBM Tidak ditemukan pelanggaran terhadap UU No.2 Tahun1981 2. Pada timbangan Pegadaian ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU no. 2 Tahun1981. Terhadap hal ini dilakukan upaya pembinaan dengan dilakukan tera ulang.
SEPTEMBER	3-5 17-19	Pompa Ukur BBM		Pada Pompa Ukur BBM Tidak ditemukan pelanggaran terhadap UU No.2 Tahun1981
OKTOBER	-	-	-	-
NOPEMBER	12-14	1.Pompa Ukur BBM 2. Timbangan jembatan		1. Pada Pompa Ukur BBM Tidak ditemukan pelanggaran terhadap UU No.2 Tahun1981 2. Pada timbangan

				<p>jembatan ditemukan masa berlaku cap tanda tera telah habis. Dilakukan upaya pembinaan dengan melakukan tera ulang segera.</p>
DESEMBER	10-14	<p>1. Pompa Ukur BBM 2. Timbangan jembatan</p>		<p>1. Pada Pompa Ukur BBM Tidak ditemukan pelanggaran terhadap UU No.2 Tahun1981 2. Pada timbangan jembatan ditemukan masa berlaku cap tanda tera telah habis. Dilakukan upaya pembinaan dengan melakukan tera ulang segera</p>

Sumber : Seksi Pengawasan Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kota Medan
Tahun 2018

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa frekuensi untuk kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian di Kota Medan masih kurang mengingat dalam setahun ada beberapa bulan yang tidak diisi dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian antara kegiatan pengawasan serta penyuluhan di pasar tradisional dengan di SPBU menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Seharusnya dengan sebaran penggunaan alat-alat UTTP di 53 pasar tradisional yang cukup besar, frekuensi kegiatan pengawasan dan penyuluhan dapat ditingkatkan.



Gambar 3.4 Kegiatan penyuluhan kepada salah satu pedagang ayam di pasar tradisional tahun 2018

3.4. Analisis Yuridis Kewenangan Daerah Kota Medan Dalam Bidang Metrologi

Legal

a. Substansi hukum

Pelaksanaan kewenangan metrologi legal di Kota Medan yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dalam ketentuan pasal 16 huruf b Undang-Undang Metrologi Legal secara jelas disebutkan bahwa biaya retribusi tera/tera ulang diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Sementara dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan metrologi legal merupakan urusan pilihan di daerah kabupaten/kota. Sebagai suatu urusan yang bersifat pilihan di daerah kabupaten/kota, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur kewenangan urusan metrologi legal termasuk dalam penentuan biaya retribusi tera/tera ulang.

Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam menentukan biaya tera di setiap daerah kabupaten/kota, karena masing-masing daerah memiliki peraturan daerah tentang retribusi tera/tera ulang. Di Kota Medan sendiri, karena nilai retribusi/biaya yang harus di tanggung oleh wajib tera lebih tinggi dari kabupaten/kota lain membuat para wajib tera/pelaku usaha mencari alternatif dengan membawa alat-alat UTTP mereka ke daerah lain yang berbiaya lebih murah. Tentunya masalah ini berimplikasi terhadap

jumlah pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan oleh Bidang metrologi Legal Kota Medan. Rendahnya angka pelayanan yang dilaksanakan Bidang Metrologi Legal Kota Medan pada tahun 2018 yang hanya mampu menjangkau 6,3 % dari estimasi populasi rata-rata alat-alat UTTP yang dipergunakan di pasar-pasar tradisional adalah sebagai fakta adanya permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan metrologi legal di Kota Medan.

b. Struktur hukum

Permasalahan struktur hukum dalam pelaksanaan kewenangan metrologi legal di Kota Medan adalah lemahnya fungsi manajerial dan pengelolaan SDM metrologi legal. Pencapaian kinerja Bidang metrologi Kota Medan belum maksimal dikarenakan rendahnya kemampuan manajerial dari pengelola. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang baik di kantor metrologi maupun ditempat-tempat usaha khususnya pasar-pasar tradisional. Kegiatan tera/tera ulang hanya terfokus pada permohonan yang diajukan ke kantor.

Menurut peneliti, bahwa hal ini disebabkan oleh fungsi manajerial yang tidak optimal, karena bidang metrologi legal dipimpin oleh orang yang bukan memiliki latar belakang kemetrologian. Sedangkan permasalahan pengelolaan SDM dapat dilihat dari jumlah SDM yang ada sebanyak 23 orang, hanya 1 orang yang berpendidikan S2, dimana harusnya untuk kebutuhan saat ini diperlukan lebih banyak lagi SDM

metrologi legal yang berbasis pendidikan S2 untuk menunjang kinerja di bidang kemetrolgian yang saat ini telah memasuki era digitalisasi.

c. Kultur hukum

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai pelaku usaha maupun konsumen akan pentingnya fungsi metrologi legal dalam hal menjamin kebenaran pengukuran transaksi perdagangan menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan metrologi legal di Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan pendataan di 3 pasar tradisional tahun 2018 di Kota Medan dari 75 pedagang ternyata yang paham tentang metrologi legal sebagai organ pemerintah yang berwenang melakukan tera/tera ulang timbangan hanya sebanyak 32 orang (42%), sedangkan 43 orang (58%) sama sekali belum mengerti tentang metrologi legal.

Faktor minimnya sosialisasi mengenai urusan metrologi legal bagi masyarakat pelaku usaha dapat dilihat dari data tahun 2018 Bidang Metrologi Legal Kota Medan yang hanya 1 kali melakukan sosialisasi ke 3 pasar tradisional itupun berbarengan dengan kegiatan pendataan, sementara Kota Medan sendiri sampai saat ini memiliki 53 pasar tradisional yang tersebar di 21 kecamatan.

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara umum Pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dalam bidang metrologi legal di Indonesia berupa pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP belum mendapatkan prioritas dari pemerintah daerah, karena menjadikan kegiatan metrologi legal lebih berorientasi mengejar PAD, dibandingkan dengan upaya melayani masyarakat (tugas yang bersifat mandatory) dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Tentunya hal ini tidak selaras dengan tujuan hakiki dari pelaksanaan otonomi daerah. Akibat kurangnya pelayanan ke masyarakat, dampak kerugian yang diderita oleh konsumen diperkirakan jauh lebih besar daripada jumlah PAD yang dihasilkan selama setahun.
2. Di Kota Medan pelaksanaan kewenangan di bidang metrologi legal masih menggunakan konsep pelayanan konvensional, belum menggunakan standar pelayanan berbasis online agar menciptakan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Hal ini mengakibatkan lambatnya dalam pengurusan pelaksanaan tera/tera ulang baik yang dilaksanakan di kantor maupun di tempat pelaku usaha. Panjangnya jalur birokrasi, sementara masyarakat ingin cepat dilayani, akhirnya membuat masyarakat lebih memilih pelayanan di daerah lain yang telah mengusung konsep pelayanan yang cepat, dan berbiaya murah.

3. Pelaksanaan kewenangan metrologi legal di Kota Medan sebagai suatu instrumen tertib niaga dan perlindungan konsumen selama ini belum berjalan maksimal dengan hasil yang optimal disebabkan adanya hambatan pada sistem hukum yang berjalan. Faktor-faktor sistem hukum tersebut. menyangkut masalah substansi, struktur serta budaya hukum.

5.2. Saran

1. Penyelenggaraan urusan metrologi legal di kabupten/ kota seharusnya lebih memprioritaskan pelayanan ke masyarakat serta meningkatkan upaya-upaya perlindungan hak-hak masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen.
2. Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kota Medan harus lebih berupaya meningkatkan kualitas pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat pengguna alat-alat UTTP dengan menerapkan pelayanan berbasis online.
3. Peran pembinaan dan pengawasan agar lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak melalui temu usaha, tayangan di media massa dan elektronik secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anshori, Abdul Ghofur, 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Arifin, Djainul, *Pengawasan Kemetrolagian*, Pusat Pengembangan SDM Kemetrolagian 2014.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Pengembangan Pembangunan Hukum Nasional, *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Metrologi Legal*, BPHN 2013.

Ediwarman, 2016. *Metodologi penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Fuady, Munir, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Group.

Howard, Preben & Fiona Redgrave, 2005. *Metrologi in short/ Metrologi sebuah pengantar*. (Diterjemahkan oleh A.Praba Drijakarkara 7 Ghuftron Zaid). Jakarta: Puslit KIM-LIPI

Hadi, Sutrisno, 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi.

Lubis, M.Solly, 2014. *Fisafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice*. Bandung: Reflika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Praja, Juhaya S, 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. CV.Pustaka Setia.

- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav, dikutip oleh Shidarta, 2010. *Putusan Hakim, Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, dari buku reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Rasyidi, Lily, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Shidarta, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Sukei, Heni, et.al, *Laporan Akhir Kinerja UPT/UPTD dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP*, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Perdagangan, 2014.
- Surayin, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Wijayanti, Astri, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.

B. Modul

- Arifin, Djainul, 2015, *Peraturan Perundang-undangan Metrologi Legal dan Implementasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Bandung, PPSDMK
- Hartono, Ngadi, 2014. *Undang Undang Metrologi Legal*. Bandung: PPSDMK.

Nurhadi, Ahmad, 2014. *Pengetahuan Umum Metrologi Legal*. Bandung: PPSDMK.

Permadi, 2013. *Pengantar Metrologi*. Bandung: PPSDMK.

Siregar, mahmul, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Hukum Bisnis, UMA.

-----, 2018. *Tehnik Sampling Pada Penelitian Hukum Empiris*. Hukum Bisnis, UMA.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan SDM Kemetropolitan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Tera/Tera Ulang .

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 221 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertit

Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 134 Tahun 2015 tentang Syarat Teknis Meter BBM dan Meter Gas.

D. Internet

Drijarkara. 2014. Apa itu Metrologi ?

Blog LIPI blog.Sivitas.lipi.go.id (diakses tanggal 05 agustus 2018)

Samsul. 2016. Penegakan Hukum Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah, [https : // jurnal dpr. go.id](https://jurnal.dpr.go.id) (diakses tanggal 22 september 2018)

Tunardi. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

[www.jurnal](http://www.jurnal.hukum.com) hukum.com (diakses tanggal 5 november 2018)